

(4)

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 6 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 1976 TENTANG PAJAK BILLIARD.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pajak Billiard sudah tidak sesuai lagi ;
- b. Bahwa dengan demikian Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau lagi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 11, Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pajak Billiard disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 26 September 1977, Nomor Pem.10/45/31-272, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 21 Oktober 1977 Nomor 2 Seri A.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

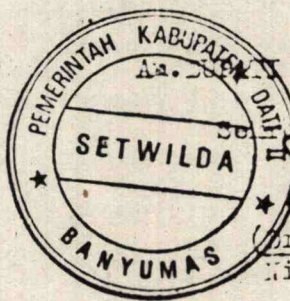
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 1976 TENTANG PAJAK BILLIARD.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pajak Billiard yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 September 1977 Nomor Pem.10/45/31-272 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1977, Seri A diubah sebagai berikut :

Diundangkan pada tanggal 12 Nopember 1985 sesuai dengan Pasal 69 Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri A Nomer 4 Tahun 1985



KOPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
Seri Wilayah/Daerah,

(Mrs. J. Soehardjo) &
Kip. 010.026.588.

A. Pasal 1 huruf f diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

f. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun yang bersifat terus menerus dengan tujuan memperoleh penghasilan dan atau keuntungan.

B. Pasal 3 ayat (2) bilangan uang Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) dibaca Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu Lima ratus rupiah).

C. Pasal 5 diubah seluruhnya sebagai berikut :

Pasal 5

Petugas-petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dapat melakukan pemeriksaan teknis maupun administratif ditempat permainan billiard.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui Peraturan Daerah ini, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 15 Mei 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Wakil Ketua,

H.A. MUSALLIM RIDLO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS,

